



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 – 8 - 2020  
Nomor : 120-99/GSB-2020

Tanggal 14 September 2020

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : SUPARDI.  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, dengan beberapa catatan sebagai berikut :

## **I. PENGGUNAAN DANA REFOCUSING :**

1. Dana hasil refofusing Tahap I sd Tahap IV sebesar Rp. 541.252.747.542,- digunakan untuk :
  - a. Penempatan pada Belanja Tidak Langsung (BTT) untuk penanganan covid-19 dan penanganan bencana alam lainnya sebesar Rp. 480.652.678.414,-. sampai dengan 31 Agustus 2020.
  - b. Penempatan pada Program OPD untuk kegiatan yang terkait dengan penanganan covid-19 sebesar Rp. 11.310.093.300,-
  - c. Sisa anggaran hasil refofusing sebesar Rp. 60.600.069.128,-. digunakan untuk pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), penyelenggaraan MTQ, tambahan kegiatan OPD dan tambahan kebutuhan anggaran untuk penanganan covid-19 sampai dengan bulan Desember 2020 yang masing masing pagunya akan disesuaikan.
  - d. Rincian kegiatan dan besaran anggaran pada huruf a, b dan c akan di bahas dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020 .
2. Pemerintah Daerah dan OPD terkait melengkapi dan menyampaikan kepada DPRD, rincian kegiatan dan penggunaan anggaran dari hasil refofusing, yang disampaikan sebelum penetapan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2020.

## **II. PROGRAM RECOVERI SEKTOR EKONOMI :**

Untuk membangkitkan kembali pergerakan sektor ekonomi daerah, disepakati program recovery sector ekonomi sebagai berikut :

1. Subsidi Bunga kredit dan penjaminan kredit bagi usaha super mikro dan usaha kecil sekali kepada PT. Bank Nagari yang akan menyalurkan pinjaman murah kepada usaha super mikro dan usaha kecil sekali.
2. Program recovery pada OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah untuk UMKM, Koperasi, petani, nelayan, peternak dan pelaku pariwisata yang digunakan untuk memberikan dukungan permodalan, pengadaan bibit, pembinaan, supervisi, dukungan dalam proses produksi dan pemasaran produk UMKM dan Koperasi.
3. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur secara swakelola untuk mengatasi peningkatan angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Mengerakkan kembali sector pariwisata dan pelaksanaan event-event pariwisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemic covid-19.

## **III. PENDAPATAN DAERAH :**

1. Target pendapatan daerah yang diusulkan dalam Rancangan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2020 sesuai dengan usulan dalam Rancangan KUPA-PPAS dengan catatan pada pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2020, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penerimaan khususnya yang bersumber dari PAD.
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan pembagian/moratorium Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020.

#### **IV. BELANJA DAERAH :**

1. Program dan kegiatan yang ditampung dalam KUPA-PPAS diprioritaskan yang berorientasi pada penanganan covid-19 dan recovery ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Mengakomodir usulan tambahan kegiatan strategis dari hasil pembahasan Komisi bersama OPD.
3. Untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran untuk penanganan covid-19, recovery ekonomi dan kegiatan strategis OPD, dilakukan penyesuaian kegiatan dan alokasi anggaran yang terdapat dalam Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020, yang pengalokasiannya diserahkan kepada TAPD.
4. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran kegiatan yang lewat tahun anggaran 2019, proses dan mekanisme pembayaran memperhatikan ketentuan perundang undangan.
5. Pembahasan mendalam terhadap belanja dilakukan pada pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2020.

#### **V. PEMBIAYAAN DAERAH :**

Besaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang diusulkan dalam Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 di bahas lebih lanjut dan teknis dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020, termasuk pembahasan deviden BUMD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

IRWAN PRAYITNO

S U P A R D I  
Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR  
Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB  
Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO

